



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Kediri merupakan Daerah tujuan wisata, Pusat Pendidikan dan Budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya faslitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
 - c. bahwa salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam pengawasan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
7. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi .
8. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
13. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

- Narkoba.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 16. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
 17. Pejabat publik adalah Kepala Daerah dan DPRD.
 18. Instansi vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kediri dn instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.
 19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
 21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
 22. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
 23. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk kepentingan umum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;

- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari peyalahgunaan Narkotika; dan
- b. menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pelaporan.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan,

hotel, tempat-tempat hiburan dan fasilitas umum.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan
Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba;
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pejabat Publik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan

pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 13

- (1) BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Calon ASN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon ASN sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.

- (3) Bagi calon ASN dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN.

Paragraf 2

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, dan Badan Usaha Swasta

Pasal 17

- (1) Calon karyawan BUMD harus menyampaikan persyaratan bebas narkoba dari Rumah Sakit Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh WBUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau badan usaha swasta dengan hasil

pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

- (5) Calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Paragraf 4

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemonudukan, Apartemen, Tempat Usaha dan Fasilitas Umum

Pasal 18

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemonudukan, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- b. memasang Diseminasi informasi penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Paragraf 5

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelurahan, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Kepala Lingkungan Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB V
PENANGGULANGAN

Pasal 21

Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk Walikota.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana

- Rumah Sakit Umum Daerah; dan/atau
- b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SATUAN TUGAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 25

- (1) pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan satuan tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (2) satuan tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, badan narkotika nasional kota kediri, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang P4GN.
- (3) satuan tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikoordinasi oleh kepala kesbangpol dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 27

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lingkup Kota Kediri Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
- a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;
 - e. yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintah;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 , Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 471-8/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut Narkoba memegang peranan penting. Disamping itu Narkoba juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan Narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan..Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan melalui Peraturan Daerah di bidang Narkoba.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok

yang disusun secara sistematis, yaitu antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, pelaporan, sanksi administrasi, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Fasilitasi Pemeriksaan” adalah pemeriksaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri yang berupa tes urin bagi calon Aparatur

Sipil Negara dan Pejabat Publik Kota Kediri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah Badan Nasional Narkotika Kediri, dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintah” adalah sanksi administrasi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Huruf e

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah sanksi administrasi berupa hukuman atau denda sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8